

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Klausul Domisili Hukum

Klausul menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ketentuan tersendiri dari suatu perjanjian, yang salah satu pokok atau pasalnya diperluas atau dibatasi yang memperluas atau membatasi. Menurut ahli hukum perdata Indonesia, Prof. Subekti, SH., klausul adalah rumusan dari kehendak para pihak dalam perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan mengikat secara hukum.<sup>17</sup> Sebagai bagian penting dalam suatu perjanjian maupun kontrak, klausul-klausul dalam perjanjian memiliki peran yang sangat besar untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak terlindungi. Untuk Menghindari resiko-resiko dalam perjanjian, berikut beberapa klausul penting yang wajib ada dalam perjanjian adalah:

1. Identitas para pihak: Dalam pasal 1320 terkait syarat sah perjanjian yang pertama yakni, “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya” dan syarat yang kedua adalah “kecakapan untuk membuat suatu perikatan”. Setiap perjanjian harus mencantumkan dengan jelas identitas para pihak yang terlibat. Hal ini penting untuk menghindari ketidakjelasan siapa yang bertanggung jawab dan berhak atas perjanjian tersebut, serta menjamin

---

<sup>17</sup> Hartama Saragih, D. (2025, June 13). *Ingin Buat Kontrak? Ini Klausul Penting Yang Wajib Diketahui*. Hukumku. <https://www.hukumku.id/post/klausul-penting-dalam-kontrak/>. Di Akses 9 November 2025)

bahwa dibuatnya perjanjian atas dasar kesepakatan dan kesadaran kedua belah pihak. Mencantumkan identitas lengkap para pihak merupakan hal yang penting untuk menunjukkan bahwa para pihak tersebut seseorang atau individu sudah dewasa (tidak dibawah umur).

2. Objek atau isi pokok perjanjian: Sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdara syarat ketiga yang berbunyi “Suatu hal tertentu” dan keempat “Suatu sebab yang halal” Klausul Objek Perjanjian Menjelaskan dengan rinci tentang objek yang diperjanjikan Perjanjian harus mempunyai objek yang jelas, mungkin untuk dilaksanakan, dan halal. Objek ini bisa berupa barang atau jasa, namun harus dapat ditentukan secara pasti dan bukan sesuatu yang dilarang oleh hukum. Jadi, perjanjian yang objeknya melanggar hukum atau moral, seperti perjanjian untuk melakukan tindak pidana, tidak sah.
3. Klausul Harga dan Pembayaran: Klausul ini memuat besaran harga atau nilai yang disepakati oleh kedua pihak, serta cara dan waktu pembayaran yang jelas.
4. Klausul Jangka Waktu: Penentuan durasi kontrak atau tenggat waktu untuk melaksanakan kewajiban yang ada. Hal ini menjadi dasar dalam menentukan kewajiban yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu.
5. Klausul Penyelesaian Sengketa: Menentukan mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan antara pihak-pihak dalam kontrak, apakah melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan

6. *Force Majeur*: Merupakan klausula yang memperbolehkan tidak dilakukannya suatu perbuatan ataupun pengecualian akan kesalahan perjanjian, dikarenakan keadaan memaksa (*force majeure*).<sup>18</sup>

Dari penjabaran diatas Masing-masing klausul memiliki peranan masing-masing, namun penambahan klausul lainnya tergantung berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak hendak menuangkan isi yang bagaimana serta apa saja. Pada poin nomor 5 terdapat klausul penyelesaian sengketa yang sering terdapat pada akhir kontrak maupun perjanjian. Klausul penyelesaian sengketa seringkali diperuntukkan untuk kedua belah pihak menyelesaikan sengketa yang timbul di kemudian hari, jika dikemudian hari musyawarah secara kekeluargaan tidak berhasil maka para pihak mengambil jalan litigas yang biasanya dilakukan melalui meja hijau atau Pengadilan, sebagaimana disepakati para pihak dan tentunya haruslah sesuai undang-undang untuk kewenangan absolute pengadilan mana yang berhak menangani sesuai jenis sengketa atau perkara yang ada pada isi perjanjian. Klausul ini disebut juga dengan klausul domisili hukum<sup>19</sup>.

Domisili menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tempat kediaman yang sah dari seseorang, tempat tinggal resmi. Tiap orang menurut hukum, harus mempunyai tempat tinggal yang dapat dicari. Tempat tersebut dinamakan domisili. Juga Badan Hukum harus mempunyai tempat kedudukan

---

<sup>18</sup> Hartama Saragih, D. (2025, June 13). *Ingin Buat Kontrak? Ini Klausul Penting Yang Wajib Diketahui*. Hukumku. <https://www.hukumku.id/post/klausul-penting-dalam-kontrak/..> Diakses 10 November 2025)

<sup>19</sup> Aysar Rais Saputra And Miko Aditiya Suharto, "Tinjauan Yuridis Klausul Choice Of Forum Dalam Perjanjian Pengelolaan Hodel Eden Kuta," *Kabilah: Journal Of Social Community* 9, No. 2 (2024): 178–89.

tertentu. Hal ini perlu untuk menetapkan beberapa hal misalnya, di mana seorang harus kawin di mana seorang harus dipanggil dan ditarik di muka hakim, atau untuk menentukan Pengadilan mana yang berkuasa terhadap subjek hukum tersebut.<sup>20</sup>

Biasanya orang mempunyai domisili di tempat kediaman pokok. Tetapi bagi orang yang tidak mempunyai tempat kediaman tertentu, domisili dianggap berada di tempat ia sungguh-sungguh berada.<sup>21</sup> Ada juga domisili yang dipilih berhubung dengan suatu urusan, misalnya dua pihak dalam suatu kontrak memilih domisili di kantor seorang notaris atau di kantor kepaniteraan suatu Pengadilan Negeri atau sering juga disebut domisili hukum. Ini bermaksud untuk memudahkan pihak penggugat bila sampai terjadi suatu perkara di muka hakim.

Selain itu Ketentuan mengenai domisili juga diatur pada bab tersendiri di dalam KUHPerdara yang tertuang pada Pasal 17 hingga Pasal 25 dalam Bab III tentang tempat tinggal atau domisili. KUHPerdara menyebutkan bahwa setiap orang dianggap bertempat tinggal di tempat yang dijadikan pusat kediamannya.<sup>22</sup> Ketentuan lain yang berkaitan dengan domisili dalam hukum acara perdata adalah ketentuan yang diatur dalam Pasal 118 Herziene Indonesisch Reglement (HIR) yang terdapat dalam Bab IX mengenai wewenang pengadilan negeri dalam mengadili perkara perdata<sup>23</sup>, di mana pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa gugatan perdata harus diajukan kepada pengadilan negeri yang daerah hukumnya

---

<sup>20</sup> Komariah, *Hukum Perdata*, Ed. Wahyu Latif (Ummpress, N.D.).

<sup>21</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Penerbit Pt Intermasa, 2008). Diakses 10 November 2025

<sup>22</sup> Fatchur Rochman, "Peran Pengadilan Negeri Dalam Mengadili Sengketa Harta Waris Orang Islam Pasca Putusan Ma Ri Nomor 287 K/Ag/2012," No. 199403312017121000 (2017): 1–10. Di Akses 10 November 2025

<sup>23</sup> F A Setyawati, "Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B.)," No. 13 (2023): 3–5. Di Akses 10 November 2025j

meliputi tempat tinggal tergugat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa domisili tergugat menjadi dasar utama dalam menentukan kompetensi relatif pengadilan, artinya pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara perdata adalah pengadilan di wilayah domisili pihak tergugat. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan tergugat agar ia tidak dipersulit dalam membela dirinya di wilayah hukum yang jauh dari tempat tinggalnya.

Selanjutnya, Pasal 142 ayat (5) Reglement voor de Buitengewesten RBg juga mengatur bahwa apabila gugatan tersebut mengenai barang tetap (zaak), maka gugatan harus diajukan ke pengadilan negeri di daerah hukum di mana barang tetap tersebut berada. Selain itu, apabila dalam suatu akta telah dipilih domisili hukum penyelesaian sengketa yang tercatat secara tegas oleh para pihak, maka gugatan dapat diajukan di pengadilan negeri yang dipilih sebagaimana tercantum dalam akta tersebut.<sup>24</sup> Ketentuan ini memberikan ruang bagi para pihak atas kebebasan berkontrak, selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang bersifat memaksa.

## **B. Tinjauan Akta Notariil**

Institusi notaris di Indonesia telah ada sejak era pra-kemerdekaan, dimulai pada abad ke-17 ketika Melchior Kerchem diangkat sebagai notaris pertama pada tahun 1620. Peran notaris dalam tatanan hukum nasional terfokus pada pemberian layanan hukum keperdataan kepada masyarakat, terutama dalam penciptaan dokumen autentik sebagai bukti formal atas perbuatan dan peristiwa hukum.

---

<sup>24</sup> “Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura. (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura. (Rbg.)” 1969, No. 1 (2008): 1–24.

Eksistensi lembaga notariat dan akta yang dihasilkannya mencerminkan negara dalam menjamin tercapainya kepastian serta perlindungan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.

Selaras dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris) adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.<sup>25</sup>

Menurut pasal 1 angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris, Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Pasal 1368 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) mendefinisikan akta otentik sebagai sebuah akta yang disusun dalam bentuk tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, dan di tempat akta tersebut disusun. Demikian dapat disimpulkan Akta Notariil adalah adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris sesuai dengan bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

---

<sup>25</sup> Iqbal, Muhamad. 2022. "Notaris Adalah: Sejarah, Pengertian, Dasar Hukum, Syarat, Tugas, Dan Wewenang." Lindungihutan, April 7, 2022. <https://Lindungihutan.Com/Blog/Pengertian-Notaris-Adalah/>.

Secara hakiki, akta notariil yang dibuat oleh notaris mencerminkan kebenaran formal berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh para pihak. Dalam menjalankan kewenangannya, notaris memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh substansi yang tertuang dalam akta notariil benar-benar telah dipahami secara utuh dan mencerminkan kehendak sejati dari para pihak yang berkepentingan. Pelaksanaan tanggung jawab ini dilakukan melalui prosedur pembacaan akta secara menyeluruh di hadapan para penghadap, sehingga isi dan konsekuensi hukum dari akta tersebut menjadi transparan dan dapat dipahami dengan jelas. Lebih lanjut, notaris juga berkewajiban menyediakan informasi yang memadai, termasuk memberikan penjelasan mengenai ketentuan hukum yang relevan dengan substansi akta, agar para pihak dapat mengambil keputusan secara sadar dan memberikan persetujuan yang bebas terhadap isi akta yang akan mereka tandatangani<sup>26</sup>.

Notaris tidak menerbitkan akta secara mandiri, melainkan membuat akta autentik berdasarkan permintaan dari penghadap atau para penghadap. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1867 KUH Perdata, akta dibagi menjadi dua jenis:

- a. Akta dibawah tangan surat akta yang dibuat sendiri oleh para pihak yang bersangkutan atas kesepakatan para pihak tanpa ada campur tangan dari pejabat umum yang berwenang. dalam hal ini notaris. Misalnya, Surat

---

<sup>26</sup> Rahmanisa Purnamasari Faujura And Muhammad Agus Salim, "Penggunaan Klausul Pemilihan Forum Penyelesaian Sengketa," *Jurnal Rechts Vinding* 7, No. 1 (2018): 102.

perjanjian utang piutang, surat perjanjian sewa menyewa, kwitansi dan sebagainya<sup>27</sup>.

- b. Sementara itu, akta yang dibuat di hadapan notaris, dikenal sebagai akta otentik, dibuat atas permintaan para pihak yang hadir di hadapan notaris. Dalam pembuatan akta ini, notaris berkewajiban untuk mendengarkan secara langsung pernyataan atau keterangan yang disampaikan oleh para pihak, kemudian menuangkan atau memformulasikan pernyataan tersebut ke dalam bentuk akta notaris. Dalam hal ini notaris menuliskan semua permintaan penghadap dan menuangkannya dalam bentuk akta notariil<sup>28</sup>.

Akan tetapi terdapat perbedaan diantara keduanya, yaitu pada kekuatan pembuktiannya. Perbedaan kekuatan pembuktian antara Akta di bawah tangan kekuatan pembuktiannya hanya antara para pihak tersebut. Apabila para pihak tersebut menyangkal dan mengakui tanda tangannya di dalam perjanjian tersebut Maka akta di bawah tangan sama sekali tidak terbukti atau lemah dalam kekuatan pembuktian. Kecuali terdapat saksi yang turut cap jempol ketika pembuatan. Berbanding terbalik dengan akta notariil<sup>29</sup>.

Akta notariil memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem hukum perdata sebagai alat bukti yang kuat dan mengikat. Akta notariil yang dibuat oleh notaris tidak hanya berfungsi sebagai bukti formal, namun juga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga pihak-pihak yang berkepentingan

---

<sup>27</sup> Ahmad Fauziannor Et Al., "Perbandingan Kekuatan Pembuktian Antara Akta Otentik Dan Akta Di Bawah Tangan Dalam Sengketa Perdata," *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory* 3, No. 2 (2025): 1963–76, <https://doi.org/10.62976/Ijijel.V3i2.1198>.

<sup>28</sup> Ahmad Fauziannor Et Al.

<sup>29</sup> Faujura And Salim, "Penggunaan Klausul Pemilihan Forum Penyelesaian Sengketa."

mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal. Hal ini karena akta notariil dianggap sebagai representasi yang akurat dan terpercaya dari kehendak para pihak yang dilakukan dihadapan pejabat dalam hal ini Notaris, sehingga dalam proses peradilan, isi akta tersebut diberi bobot pembuktian yang tinggi dan sulit untuk disangkal tanpa adanya bukti yang lebih kuat<sup>30</sup>.

Selanjutnya, dalam konteks praktik peradilan, kekuatan pembuktian akta notariil sangat membantu dalam mempercepat penyelesaian sengketa karena pengadilan tidak perlu lagi meragukan kebenaran materi yang tercantum di dalamnya. Dengan demikian, akta notariil tidak hanya memberi kemudahan dalam pembuktian, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan kepastian hukum yang menjadi tujuan utama dalam pelaksanaan peradilan<sup>31</sup>. Namun demikian, efektivitas dari kekuatan pembuktian ini juga bergantung pada keabsahan proses pembuatan akta tersebut serta kepatuhan terhadap aturan yang berlaku dalam undang-undang notaris.

Akta notariil tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti yang sah dalam dunia hukum, tetapi juga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*prima facie*) di pengadilan. Hal ini berarti bahwa isi akta tersebut dianggap benar sampai terbukti sebaliknya. Kekuatan pembuktian ini diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengemukakan “Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang

---

<sup>30</sup> Khofifah Setyaning And Harjono, “Kekuatan Pembuktian Sempurna Akta Notariil Dalam Studi Kasus Putusan Nomor 260/Pdt.G/2019/Pn.Skt” 1, No. 2 (2024): 45–52.

<sup>31</sup> Richard Cisanto Palit, “Kekuatan Akta Di Bawah Tangan Sebagai Bukti Di Pengadilan,” *Lex Privatum* 3, No. 2 (2015): 137–45.

mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya”. Pasal 1338 B.W, menetapkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah “berlaku sebagai undang-undang” untuk mereka yang membuatnya, artinya ketika para pihak membuat perjanjian yang dituangkan dalam bentuk akta di buat dihadapan notaris maka sudah sepatutnya akan mengikat kedua belah pihak dan tidak dapat ditarik kembali kecuali sudah disepakati kedua belah pihak sebelumnya<sup>32</sup>

### **C. Tinjauan tentang kewenangan Absolute Peradilan**

Kewenangan absolute peradilan, atau yang dikenal sebagai kompetensi absolut, berawal dari prinsip dasar kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Amandemen Ketiga UUD 1945 pada Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman ini dikembangkan melalui sejumlah peraturan perundang-undangan<sup>33</sup>, khususnya Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam BAB III Pasal 18 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, meliputi lingkungan

---

<sup>32</sup> Subekti, *Pokok - Pokok Hukum Perdata*, Pt Interimasa, 2008.

<sup>33</sup> Briliansa, *Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Memutus Sengketa Wakaf (Analisis Putusan Nomor 292/Pdt.G/2018/Pa.Dps)*. Skripsi.

peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.<sup>34</sup>

Kewenangan absolut merupakan kewenangan mutlak yang hanya dimiliki oleh pengadilan tertentu untuk mengadili suatu perkara tanpa dapat diintervensi oleh pengadilan lain atau secara hukum tidak dapat dialihkan kepada jenis peradilan lain. Kompetensi absolut di sini berbeda dengan kompetensi relatif yang lebih menitikberatkan pada wilayah yurisdiksi pengadilan. Setiap lingkungan peradilan memiliki kewenangan absolut yang diatur oleh undang-undang masing-masing, sehingga perkara yang masuk ke peradilan umum, agama, militer, atau tata usaha negara hanya bisa diperiksa oleh pengadilan di lingkungan tersebut.

Setiap peradilan memiliki kompetensi absolut yang jelas dan tidak boleh mengambil alih kompetensi absolut peradilan lain. Misalnya, Peradilan Militer tidak menangani perkara perkawinan, sedangkan Peradilan Agama tidak menangani perkara pidana umum. Namun, dalam beberapa kasus antara Peradilan Umum dan Agama, terdapat titik pertemuan dalam perkara-perkara khusus seperti pembatalan akta atau sengketa waris yang bisa bersentuhan dan menimbulkan perdebatan mengenai kompetensi absolut. Untuk memastikan kompetensi absolut terjaga, apabila suatu perkara bukan termasuk kewenangan mutlak pengadilan yang menerima gugatan, maka hakim wajib (secara *ex officio*) menyatakan dirinya tidak berwenang sesuai Pasal 134 HIR dan Pasal 169 RBG.

---

<sup>34</sup> Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009," 2009.

Pada kesempatan ini, penulis memusatkan kajian terhadap kewenangan absolut Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, mengingat topik tugas akhir yang diangkat adalah fenomena klausul domisili dalam akta notariil terhadap kewenangan absolut Pengadilan Negeri dalam penyelesaian sengketa waris Islam. Fokus penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum serta batas-batas kewenangan masing-masing lembaga peradilan ketika terjadi persinggungan yurisdiksi dalam perkara waris Islam, khususnya terkait peran klausul domisili yang lazim tercantum dalam akta notariil sesuai kaidah hukum positif Indonesia.

Mengkaji lebih lanjut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang dimaksud dengan pengadilan adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Peradilan Umum merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan secara umum.

Di sisi lain Peradilan Agama adalah salah satu diantara tiga Peradilan Khusus di Indonesia. Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu, disebut golongan tertentu karena dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama menegaskan bahwa Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang bergama Islam oleh karena itu dikatakan peradilan khusus, karena kewenagannya adalah mengadili perkara yang para

pihaknya bergama islam.<sup>35</sup> Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama menyebutkan bahwa di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Dalam struktur organisasi Peradilan Agama, ada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang secara langsung bersentuhan dengan penyelesaian perkara di tingkat pertama dan banding sebagai manifestasi dari fungsi kekuasaan kehakiman

Untuk memudahkan mengetahui masing-masing kewenangan antara peradilan agama dan peradilan negeri adapun tabel perbandingan kewenangan absolute peradilan Agama dengan peradilan Negeri sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama**

| No. | Aspek       | Peradilan Agama  | Peradilan Negeri   |
|-----|-------------|--|--|
| 1.  | Dasar Hukum | Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1986 yang mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum beserta perubahan-perubahannya (UU No. 8 Tahun 2004 dan UU No. 49 Tahun 2009). |

<sup>35</sup> Setyawati, "Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B.)."

|    |                                       |  |  |
|----|---------------------------------------|--|--|
| 2. | Kewenangan Absolute dan jenis perkara | Pengadilan Agama memiliki kewenangan Memeriksa dan memutus perkara di tingkat pertama tatas perkara yang meliputi hukum Islam, seperti perkara perkawinan, waris Islam, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.  | Pengadilan Negeri memiliki kewenangan Memeriksa dan memutus perkara di tingkat pertama atas perkara pidana, perdata umum, dan perkara yang tidak secara khusus diberikan kepada peradilan khusus.  |
| 3. | Konflik                               | Konflik terjadi ketika perkara yang masuk kategori perjanjian pembagian waris Islam atas benda bergerak maupun benda tidak bergerak atau perkara lain yang menjadi kewenangan Peradilan Agama justru diajukan ke Pengadilan Negeri. Hal ini dapat terjadi karena adanya klausul perjanjian atau akta notariil yang memilih forum Pengadilan Negeri, sementara secara hukum kewenangan absolut ada di Peradilan Agama | Perbedaan jenis perkara yang menjadi kewenangan masing-masing, namun dalam praktik terdapat kesalahan pengajuan atau adanya perjanjian (klausul domisili dalam akta notariil) yang menyebabkan perkara yang seharusnya diselesaikan di Peradilan Agama ditangani oleh Pengadilan Negeri. |

Sumber Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 dan  
 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

Meskipun dasar hukum ini jelas, pelaksanaan kewenangan absolut masih menghadapi tantangan akibat bahasa perundang-undangan yang masih bersifat

umum sehingga dapat menimbulkan berbagai penafsiran. Hal ini sering memaksa hakim menggunakan diskresi dalam menentukan kewenangan pengadilan yang berhak mengadili suatu perkara agar terhindar dari putusan yang tidak sah atau mengurangi legitimasi putusan tersebut. Oleh karena itu, penegakan dan pemahaman yang tepat terhadap kewenangan absolut penting untuk menjamin kepastian hukum, keteraturan proses peradilan, dan keadilan dalam penyelesaian sengketa.

Yahya Harahap menyatakan bahwa pentingnya pembahasan mengenai batas kewenangan masing-masing lingkungan pengadilan adalah untuk menghindari kesalahan dalam pengajuan perkara (gugatan atau permohonan) ke pengadilan yang tidak tepat. Kesalahan tersebut dapat menyebabkan gugatan atau permohonan ditolak dengan alasan pengadilan tersebut tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara tersebut (*niet ontvankelijk verklaard*)<sup>36</sup>. Selain itu, penulis berpendapat bahwa kesalahan pengajuan gugatan atau permohonan ini, meskipun pada akhirnya diterima atau ditolak, dapat menurunkan legitimasi putusan yang dihasilkan karena ada kemungkinan pengadilan yang memutus tidak memiliki kewenangan yang sah. Situasi ini sering terjadi pada perkara yang objek sengketa saling berkaitan, sehingga tanpa ketelitian dalam menentukan pengadilan mana yang paling berwenang, putusan yang dihasilkan meskipun bersifat menguntungkan bisa kehilangan legitimasi. Bahkan dalam

---

<sup>36</sup> Moh. Zunaidi Halimi, "Kewenangan Mengadili Lembaga Peradilan Di Indonesia Dan Titik Singgung Pengadilan Umum Dengan Pengadilan Agama," *Al-Mawaddah: Jurnal Studi Islam Dan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)* 1, No. 1 (2024): 34–47, <https://doi.org/10.61181/Al-Mawaddah.V1i1.428>.

kondisi tertentu, putusan tersebut dapat dianggap batal demi hukum atau paling tidak bisa dibatalkan.

Seperti Hal nya perkara yang dijadikan penulis objek penelitian yakni Putusan No. 28/Pdt.G/2024/PN.Pbl, yang mana majelis mengabulkan Eksepsi para tergugat terhadap gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan penggugat di Pengadilan Probolinggo, Majelis berpendapat bahwa pokok sengketa perkara a quo adalah mengenai sengketa waris diantara orang- orang yang beragama islam sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Dalam putusan Majelis memutuskan bahwa Pengadilan Negeri tidak berhak mengadili perkara ini.

#### **D. Tinjauan Sengketa Waris Islam**

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau yang membentang dari Sabang hingga Merauke memiliki karakteristik yang sangat unik dalam hal pluralitas masyarakatnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, terdapat lebih dari 1.300 suku bangsa yang mendiami wilayah Nusantara dengan menggunakan lebih dari 700 bahasa daerah yang berbeda-beda. Keanekaragaman etnis ini melahirkan keberagaman dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, termasuk di dalamnya sistem kepercayaan, tradisi turun-temurun, norma sosial, dan tatanan adat-istiadat yang dimiliki oleh masing-masing komunitas. Pluralitas budaya dan tradisi lokal yang berkembang di setiap wilayah ini pada gilirannya juga melahirkan keberagaman sistem hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat, salah satunya adalah hukum kewarisan. Heterogenitas sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia, mulai dari

hukum waris perdata Barat (KUHPperdata), hukum waris Islam (Kompilasi Hukum Islam), hingga hukum waris adat yang beragam di setiap daerah mengakibatkan adanya pembagian kewenangan di antara beberapa lembaga peradilan yang berfungsi menyelesaikan sengketa kewarisan sesuai dengan sistem hukum yang dianut oleh para pihak yang bersengketa<sup>37</sup>.

Sengketa warisan sering sekali muncul dikarenakan adanya pertentangan kepentingan di dalam ranah kepemilikan harta. Tanah seringkali menjadi objek warisan yang paling umum memicu konflik karena nilai ekonomisnya yang tinggi dan karena tanah sering sekali diwariskan sebagai bagian dari harta warisan yang signifikan. Perselisihan dalam proses pembagian harta peninggalan pewaris merupakan fenomena yang kerap terjadi dalam dinamika kehidupan keluarga, yang dipicu oleh berbagai faktor kompleks di antaranya adalah perbedaan persepsi mengenai keadilan dalam pembagian, benturan kepentingan ekonomi di antara para ahli waris, serta perbedaan harapan masing-masing pihak terhadap besaran bagian yang seharusnya diterima<sup>38</sup>.

Akar permasalahan sering bermula dari ketiadaan komunikasi yang efektif dan kesepahaman yang tegas sejak awal mengenai mekanisme pembagian harta warisan, yang kemudian diperparah oleh minimnya pemahaman para ahli waris terhadap ketentuan hukum waris yang berlaku, baik hukum waris Islam, hukum waris perdata, maupun hukum waris adat. Dalam praktik di lapangan, tidak jarang

---

<sup>37</sup> Ilham Thohari, "Konflik Kewenangan Antara Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Dalam Menangani Perkara Sengketa Waris Orang Islam," *Universum* 9, No. 2 (2015): 173–88.

<sup>38</sup> Charisse Evania Tansir Et Al., "Sengketa Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Perdata Di Indonesia," *Journal Of Accounting Law Communication And Technology* 2, No. 1 (2024): 366–73, <https://doi.org/10.57235/Jalakotek.V2i1.4562>.

ditemukan kasus di mana satu atau beberapa pihak dari kalangan ahli waris merasakan adanya ketidakadilan substantif dalam proses pembagian yang telah dilaksanakan, dengan menganggap bahwa porsi yang mereka terima tidak proporsional jika dibandingkan dengan kontribusi, pengorbanan, atau kebutuhan ekonomi mereka. Persepsi ketidakadilan ini dapat bersumber dari berbagai hal, seperti adanya ahli waris tertentu yang merasa lebih berhak mendapat bagian lebih besar karena telah merawat pewaris semasa hidupnya, atau sebaliknya ada pihak yang merasa dirugikan karena dianggap kurang memberikan perhatian kepada pewaris namun mendapat bagian yang sama. Situasi semacam ini berpotensi memicu eskalasi ketegangan emosional di antara anggota keluarga, di mana konflik yang pada mulanya hanya berkisar pada persoalan materiil dan pembagian aset secara konkret dapat berkembang menjadi pertentangan personal yang melibatkan aspek psikologis seperti kebencian, dendam, kecemburuan sosial, dan perasaan dikhianati oleh sesama saudara kandung<sup>39</sup>.

Harta warisan dalam konteks hukum Islam, yang secara terminologis disebut sebagai al-maurūts atau al-irth, merupakan keseluruhan harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris (muwarrits) ketika ia meninggal dunia. Berdasarkan Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam, harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang,

---

<sup>39</sup> Neisty Pratiwi, "Pembagian Warisan Dalam Hukum Keluarga Islam: Konflik Dan Solusi Di Pengadilan Agama," *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan Dan Hukum Islam* 23, No. 1 (2025): 72, <https://doi.org/10.69552/Ar-Risalah.V23i1.2762>.

dan pemberian untuk kerabat<sup>40</sup>. Harta warisan ini meliputi berbagai bentuk aset seperti properti tanah dan bangunan, harta bergerak seperti kendaraan dan perhiasan, hak-hak kebendaan yang masih melekat, piutang yang belum tertagih, serta berbagai sumber daya ekonomi lainnya yang pada saat pewaris masih hidup merupakan bagian dari kekayaan pribadinya<sup>41</sup>.

Harta warisan yang dapat dibagikan kepada ahli waris adalah harta yang tersisa setelah dikurangi dengan beberapa kewajiban yang harus dipenuhi terlebih dahulu sesuai urutan prioritasnya. Berdasarkan Pasal 175 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai, menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang, dan menyelesaikan wasiat pewaris<sup>42</sup>. Ketentuan ini juga sejalan dengan kaidah dalam ilmu farā'idh yang menyatakan bahwa harta warisan harus terlebih dahulu dikurangi dengan: pertama, biaya pengurusan jenazah pewaris (*tajhīz al-mayyit*); kedua, pembayaran utang-utang yang masih menjadi tanggungan pewaris (*qadā' al-dayn*); ketiga, pelaksanaan wasiat pewaris (*tanfīdz al-washiyyah*) dengan batasan maksimal sepertiga dari total harta sesuai dengan Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari 2743 dan 2744: "Sepertiga, dan sepertiga itu banyak" (*al-tsulutsu wa al-tsulutsu katsīr*), kecuali ada

---

<sup>40</sup> Pratiwi.

<sup>41</sup> Pratiwi.

<sup>42</sup> *Peraturan Presiden Republik Indonesia No 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, 1991.

persetujuan dari seluruh ahli waris; dan keempat, pembayaran zakat atas harta warisan jika memenuhi nisab<sup>43</sup>.

Sengketa pembagian harta waris menurut hukum Islam dapat diselesaikan melalui dua jalur utama, yaitu jalur litigasi (penyelesaian melalui pengadilan) maupun jalur non-litigasi (penyelesaian di luar pengadilan). Dalam perspektif hukum Islam dan praktik peradilan di Indonesia, penyelesaian sengketa yang harus ditempuh terlebih dahulu adalah penyelesaian secara non-litigasi, yaitu melalui musyawarah mufakat di antara para ahli waris yang bersengketa hal ini diatur dalam pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”. Prinsip mengutamakan musyawarah ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang termaktub dalam Al-Qur'an Surah Ali Imran ayat 159 yang menegaskan pentingnya bermusyawarah dalam setiap urusan (wa syāwirhum fī al-amr), serta Hadits Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan umatnya untuk menyelesaikan perselisihan secara damai dan kekeluargaan tanpa harus membawa masalah ke pengadilan.

Penyelesaian sengketa secara musyawarah mufakat ini dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh ahli waris yang berkepentingan untuk duduk bersama dalam suatu forum keluarga, membicarakan secara terbuka permasalahan yang menjadi sumber sengketa, mendengarkan pendapat dan kepentingan masing-

---

<sup>43</sup> Ibnu Isa, Ismail. 2018. “Shahih Al-Bukhari Hadits Nomor 2743 Dan 2744.” Blog, December 12, 2018. Accessed November 13, 2025. <https://ismailibnuisa.blogspot.com/2018/12/Shahih-Al-Bukhari-Hadits-Nomor-2743-Dan-2744.html?M=0>.

masing pihak, serta mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak berdasarkan prinsip keadilan dan kekeluargaan. Para ahli waris dalam musyawarah ini memiliki kebebasan untuk membagi harta warisan sesuai dengan kesepakatan bersama, dengan tetap mengacu pada ketentuan hukum waris Islam sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an, Hadits, dan Kompilasi Hukum Islam, atau bahkan dapat memilih sistem hukum waris lain yang disepakati seperti hukum waris adat atau perdata, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam dan dilakukan atas dasar kesepakatan penuh dari seluruh ahli waris.

Apabila upaya penyelesaian sengketa waris melalui jalur musyawarah kekeluargaan dan mediasi telah dilakukan secara maksimal namun tidak membuahkan hasil atau tidak mencapai kesepakatan (deadlock), maka para ahli waris yang merasa haknya untuk mendapatkan bagian warisan dihalangi atau dirugikan oleh pihak lain dapat menempuh jalur litigasi dengan mengajukan gugatan ke pengadilan yang memiliki kewenangan absolut untuk mengadili perkara tersebut. Berdasarkan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam, Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.

Proses penyelesaian sengketa warisan melalui jalur litigasi di pengadilan merupakan prosedur yang sangat kompleks, memakan waktu yang relatif lama, serta memerlukan biaya yang tidak sedikit. Kompleksitas ini tidak hanya terletak

pada aspek administratif dan prosedural semata, tetapi juga pada beban pembuktian yang harus dipenuhi oleh para pihak yang berperkara. Para ahli waris yang bertindak sebagai penggugat maupun tergugat harus mampu membuktikan hak-hak mereka atas harta warisan yang dipersengketakan melalui alat-alat bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 164 HIR (Herziene Indonesisch Reglement) jo. Pasal 1866 KUHPerdara, alat bukti yang sah dalam perkara perdata meliputi bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Dalam konteks sengketa pembagian harta warisan, dokumen-dokumen yang harus disiapkan dan diajukan sebagai bukti surat antara lain: pertama, akta kematian pewaris yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sebagai bukti bahwa pewaris telah meninggal dunia dan proses pewarisan telah terbuka; kedua, surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh kepala desa atau lurah yang dilegalisir oleh camat atau notaris, yang memuat daftar lengkap para ahli waris yang berhak menerima warisan; ketiga, akta kelahiran atau kartu keluarga yang membuktikan hubungan darah atau hubungan keluarga antara ahli waris dengan pewaris; keempat, akta nikah atau buku nikah yang membuktikan hubungan perkawinan jika salah satu ahli waris adalah pasangan dari pewaris; kelima, surat keterangan mengenai agama pewaris yang dikeluarkan oleh pemuka agama atau kepala desa untuk menentukan hukum waris mana yang berlaku; keenam, dokumen-dokumen kepemilikan harta warisan seperti sertifikat tanah, akta jual beli, BPKB kendaraan, bukti kepemilikan saham, rekening bank, dan aset-aset lainnya; ketujuh, akta perjanjian pembagian waris atau akta notariil yang pernah dibuat sebelumnya jika

ada, termasuk akta hibah atau akta wasiat yang mungkin telah dibuat oleh pewaris semasa hidupnya; dan kedelapan, dokumen-dokumen pendukung lainnya seperti bukti pembayaran utang pewaris, bukti pengeluaran untuk biaya pengurusan jenazah, serta dokumen-dokumen yang dapat memperkuat posisi hukum masing-masing pihak.

Dasar hukum utama mengenai pembagian harta warisan dalam Islam tertuang dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 11, 12, dan 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang secara rinci mengatur porsi masing-masing ahli waris. Dalam praktik penyelesaian sengketa, dasar hukum waris Islam seperti An-Nisa' ayat 11 menjadi norma wajib yang harus diacu oleh Pengadilan Agama sebagai lembaga yang memiliki kewenangan absolut untuk menyelesaikan sengketa waris antara umat Islam (Undang-Undang No. 3 Tahun 2006). Pengadilan Agama memosisikan ketentuan ini sebagai alat ukur keadilan dalam pembagian warisan, sehingga putusan pengadilan harus mencerminkan keadilan sesuai bagian-bagian yang ditetapkan oleh syariah.

#### **E. Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto**

Efektivitas hukum menjadi salah satu parameter penting dalam menilai keberhasilan implementasi suatu norma hukum di masyarakat. Secara etimologis, efektif merupakan kata dasar dari efektivitas yang berarti keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Soerjono Soekanto mendefinisikan efektif sebagai taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Dalam konteks hukum, suatu aturan hukum dapat dikatakan efektif apabila terdapat

dampak hukum yang positif, yakni ketika hukum tersebut berhasil mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun mengubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku yang sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku<sup>44</sup>.

Lebih lanjut, Soerjono Soekanto mengemukakan teori efektivitas hukum yang menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor yang saling berkaitan, yakni:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), dimana substansi peraturan perundang-undangan yang berlaku harus jelas, tegas, dan tidak menimbulkan multitafsir sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, seperti hakim, jaksa, polisi, advokat, dan notaris yang harus memiliki integritas, kompetensi, serta pemahaman memadai tentang hukum yang akan ditegakkan
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. mencakup infrastruktur, teknologi, dan sumber daya yang diperlukan dalam proses penegakan hukum.
4. faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, termasuk tingkat kesadaran hukum, kepatuhan hukum, dan partisipasi masyarakat dalam proses hukum.

---

<sup>44</sup> Susilo Handoyo Et Al., "Efektivitas Hukum Terhadap Kepatuhan Perusahaan Dalam Kepesertaan Bpjs Kesehatan Legal," *Jurnal De Facto* 5, No. 1 (2018): 134–51, [Http://Www.Kemendagri.Go.Id/News/2011/09/19/Jumlah-Penduduk-Indonesia-259-Juta](http://www.kemendagri.go.id/news/2011/09/19/jumlah-penduduk-indonesia-259-juta).

5. faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat<sup>45</sup>.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu sama lainnya dan tidak dapat dipisahkan, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum itu sendiri. Dalam konteks penelitian ini, teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto relevan untuk menganalisis problematika klausul domisili hukum dalam akta notariil yang bersinggungan dengan kewenangan absolut pengadilan. Faktor yang paling mendekati adalah faktor hukum, factor penegak, factor masyarakat, factor hukum sendiri dapat dilihat dari belum adanya aturan secara eksplisit yang menyebutkan didalam Undang-Undang Jabatan Notaris bahwasannya notaris harus berpengetahuan mengenai Kewenangan dalam Lembaga peradilan, Faktor penegak hukum tercermin dari peran notaris dalam menyusun akta perjanjian dan hakim dalam memutus perkara. Faktor sarana atau fasilitas berkaitan dengan kurang ketatnya Lembaga seperti notaris untuk terus mewajibkan notaris mengikuti seminar-seminar dan upgrade mengenai hukum.

Kemudian mengenai Faktor masyarakat sendiri berhubungan dengan pemahaman para pihak yang membuat perjanjian mengenai konsekuensi hukum dari klausul hukum yang mereka sepakati. Masyarakat yang menghadap pejabat hukum adalah masyarakat awam terhadap hukum, justru dalam hal ini pentingnya peran notaris untuk menjelaskan mengenai kewenangan mengenai

---

<sup>45</sup> Handoyo Et Al.

Forum pengadilan yang akan disepakati, mengarahkan para penghadap mengenai hukum yang berlaku meskipun dalam membuat perjanjian terdapat asas kebebasan berkontrak, akan tetapi klausul apapun dalam kata tidak dapat mengesampingkan Undang-Undang yang berlaku, khususnya Undang-Undang Peradilan.

